BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Alamat : Jl. Merdeka Timur, KM 03, Desa Mungguk, Sekadau
No Telp : 0564202158
Laman : http://bawaslusekadau.blogspot.co.id

Formulir Model A.12

Nomor : 057 /K.KB-12/PM.06.02/IX/2020
Hal : Penerusan Pelanggaran UU Nomor 9 Tahun 2015

Kepada Yth.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
di -
Jakarta

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu, maka kasus yang dilaporkan oleh Ngala Pati dengan Nomor Laporan : 01/LP/PB/Kab/20.14/VIII/2020 diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah untuk selanjutnya diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekadau,01 September 2020
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sekadau
Ketua,

BAWASLU KABUPATEN SEKADAU
KETUA

NUR SOLEH, S.HI